

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur)

¹Juwita, ²Said Khaerul Wasif

Departemen Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta, Indonesia

Juwita.kurniawan02@gmail.com; said_khaerul_wasif@stei.ac.id

***Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur. Sampel ditentukan berdasarkan rumus slovin, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengambilan data menggunakan metode survei yaitu dengan membagikan kuesioner kepada responden. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur.*

***Kata Kunci:** Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat*

I. PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Pajak kendaraan bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tingkat pendapatan yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai jika wajib pajak taat dan patuh untuk membayar pajaknya karena pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak mempunyai hubungan satu sama lain yaitu apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiya, 2017). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara.

Wajib pajak harus memahami pengetahuan perpajakan mengenai undang-undang, hukum dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami fungsi pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan dari pihak lain karena kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Ketika wajib pajak mulai menyadari pentingnya pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan semakin besar.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Layanan e-samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan (Yuniar, 2017). Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut. Namun untuk saat ini tercatat setidaknya baru ada 7 provinsi yang menyediakan layanan ini, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Bali.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur)”**.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor menurut Samudra (2015) adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar :

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan sebesar 2% dan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya akan dikenakan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor oleh badan yang memiliki kendaraan bermotor akan dikenakan sebesar 2%.
- c. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan kendaraan lembaga sosial lainnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 0.5%.
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat alat-alat besar dikenakan sebesar 0.2%.

Pajak kendaraan bermotor dikenakan Masa Pajak 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus di muka.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assesment di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Apriliyana, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Siti Kurnia Rahayu 2010: 245).

Menurut Komalasari et al. (2005) tentang kepatuhan (compliance), terlebih dahulu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah evasion, avoidance, compliance atau non compliance. Compliance dapat dikategorikan dalam 2 hal, yaitu :

1. Administrative compliance, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
2. Techinal Compliance, merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak yang dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran

Wajib Pajak dalam membayar pajak.. Wajib Pajak dapat memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yaitu 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap 2004).

Menurut Widayanti dan Nurlis (2010) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik, Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut ini :

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela.
- e. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Sanksi Pajak

Menurut Tjahjono & Husein (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013) Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Penerapan E-Samsat

E-Samsat adalah kepanjangan dari Electronic Samsat yang berhubungan erat dengan sistem online. E-samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui website resmi Samsat atau aplikasi khusus berbasis android, pembayaran pajak kendaraan juga dapat dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Berkenaan dengan layanan ini, Samsat bekerjasama dengan beberapa bank umum nasional seperti BNI, BRI, BCA, dan BJB. Layanan Samsat Online memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor lebih praktis dan cepat. E-samsat ini telah diterapkan di 7 Provinsi yaitu 7 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Bali.

Persyaratan Menggunakan Fasilitas E-Samsat

1. Wajib pajak dengan data kepemilikan kendaraan sesuai dengan data yang ada dalam Server Samsat dan Data Nasabah di Bank. (NIK di KTP = NIK di Samsat)
2. Kendaraan tidak dalam status blokir oleh polisi, hilang, rusak, tersangkut kriminal, atau blokir data kepemilikan (jual-beli)
3. Wajib pajak memiliki nomor rekening dan fasilitas ATM Bank yang indentitasnya sama dengan identitas pemilik kendaraan yang akan dibayar pajaknya.
4. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengesahan STNK tahunan.
5. Kendaraan yang tidak memiliki tunggajian 1 tahun atau lebih
6. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan penggantian STNK 5 tahun
7. Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 hari sebelum masa jatuh tempo
8. Wajib pajak adalah perseorangan/individu, bukan merupakan badan usaha atau yayasan maupun badan sosial.

Tata Cara Menggunakan E-Samsat

Pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah bisa dilakukan secara online setelah seluruh persyaratan diatas terpenuhi. Berikut penjelasan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor via online :

1. Buka Situs E-Samsat
2. Isi Data Kendaraan
3. Pilih Kota Tempat Pengambilan Nota Pajak
4. Melakukan Pembayaran
5. Ambil Nota Pajak di Samsat

Pengembangan Hipotesis

- H1 : Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- H4 : Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

III. METODE PENELITIAN

Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Penelitian survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara tertulis (Jogiyanto, 2008). Dalam penelitian survei ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur dengan menggunakan koesioner.

Alat pengumpulan data menggunakan metode ini yaitu melakukan sampling data dengan menggunakan kuesioner yang disebar secara acak kepada responden. Jawaban dari responden dianalisis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada response. Kuesioner dapat dikatakan teknik pengumpulan data yang efisien dan cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. (Sugiyono, 2007).

Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Metode yang digunakan dalam mendapatkan data dengan menyebarkan kuesioner bersifat primer.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur. Berdasarkan data yang diterima dari Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur terdapat 1,382,659 kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Sampel Penelitian

Sampel dapat diartikan sebagian atau wakil populasi. Menurut (Sugiyono, 2007) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode accidental sampling atau sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu sampel yang digunakan berdasarkan siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti.

Dalam melakukan penelitian ini, tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus slovin menurut Riduan (2005:65), yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{1.382.659}{1 + 1.382.659 (10\%)^2} = \frac{1.382659}{13826,59} = 100 \text{ (wajib pajak kendaraan bermotor)}$$

n = Ukuran Sampel

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi (10%) (Evilla dalam Muhamad 2008:181)

Diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang digunakan.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Disini data primer yang digunakan adalah dalam bentuk sampling yaitu kuesioner yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan atau survei yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui media kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 2012:92).

Skala pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likeart, dengan rincian sebagai berikut :

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Setuju (S)

Skor 4 = Sangat Setuju (SS)

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Deskriptif digunakan dalam suatu penelitian secara kuantitatif untuk memberikan gambaran suatu data atas jawaban responden dari setiap variabel yang dapat dilihat dari nilai, maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standard deviasi. Lalu yang berikutnya uji kualitas data yang meliputi uji reabilitas dan uji validitas yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel dan valid atau tidaknya. Selanjutnya uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah regresi ditemukan korelasi antar variabel-variabel bebas (variabel independen) dan uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat adanya ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi berganda, uji t dan uji f yang digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependen yang dilakukan secara parsial atau serentak.

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Analisa Deskriptif

Tabel 4.6 : Hasil Analisa Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	100	11	20	16.78	2.186
Kesadaran Wajib Pajak	100	11	20	16.54	2.222
Sanksi Pajak	100	15	20	18.37	1.228
Penerapan E-Samsat	100	12	20	17.64	1.636
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	100	11	20	16.76	2.462
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Dari Tabel 4.6 diatas menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Hasil penelitian responden terhadap variabel pengetahuan peraturan perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 11.00, nilai maksimum sebesar 20.00, rata-rata (mean) sebesar 16.78 dengan standar deviasi sebesar 2.186. Variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 11.00, nilai maksimum sebesar 20.00, rata-rata (mean) sebesar 16.54 dengan standar deviasi sebesar 2.222. Variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 15.00, nilai maksimum sebesar 20.00, rata-rata (mean) sebesar 18.37 dengan standar deviasi sebesar 1.228. Variabel penerapan e-samsat menunjukkan nilai minimum sebesar 12.00, nilai maksimum sebesar 20.00, rata-rata (mean) sebesar 17.64 dengan standar deviasi sebesar 1.636. Dan selanjutnya untuk variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai minimum sebesar 11.00, nilai maksimum sebesar 20.00, rata-rata (mean) sebesar 16.78 dengan standar deviasi sebesar 2.462. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai rata-rata terendah berada pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 16.54, sedangkan untuk nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel sanksi pajak yaitu sebesar 18.37. Untuk standar deviasi terendah berada pada variabel sanksi pajak yaitu sebesar 1.228 dan standar deviasi tertinggi berada pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 2.462.

Uji Kualitas Data

Uji Reabilitas

Tabel 4.7 : Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	0,786	Reliabilitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,773	Reliabilitas
Sanksi Pajak	0,714	Reliabilitas
Penerapan E-Samsat	0,722	Reliabilitas
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,807	Reliabilitas

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,786, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,773, variabel sanksi pajak sebesar 0,714, variable penerapan e-samsat sebesar 0,722 dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,807. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliable, karena setiap variabel memiliki Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

Uji Validitas

Tabel 4.8 : Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Nilai Rhitung	Nilai Rtabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1)	X1.1	0,666	0,1966	0,000	Valid
	X1.2	0,788	0,1966	0,000	Valid
	X1.3	0,670	0,1966	0,000	Valid
	X1.4	0,677	0,1966	0,000	Valid
	X1.5	0,826	0,1966	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,677	0,1966	0,000	Valid
	X2.2	0,683	0,1966	0,000	Valid
	X2.3	0,733	0,1966	0,000	Valid
	X2.4	0,717	0,1966	0,000	Valid
	X2.5	0,651	0,1966	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,769	0,1966	0,000	Valid
	X3.2	0,702	0,1966	0,000	Valid
	X3.3	0,438	0,1966	0,000	Valid
	X3.4	0,373	0,1966	0,000	Valid
	X3.5	0,456	0,1966	0,000	Valid
Penerapan E-Samsat (X4)	X4.1	0,493	0,1966	0,000	Valid
	X4.2	0,540	0,1966	0,000	Valid

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

	X4.3	0,456	0,1966	0,000	Valid
	X4.4	0,716	0,1966	0,000	Valid
	X4.5	0,705	0,1966	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	X5.1	0,734	0,1966	0,000	Valid
	X5.2	0,862	0,1966	0,000	Valid
	X5.3	0,872	0,1966	0,000	Valid
	X5.4	0,851	0,1966	0,000	Valid
	X5.5	0,752	0,1966	0,000	Valid

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan pada kuesioner adalah valid, karena Rhitung dari setiap indikator lebih besar daripada Rtabel dan tingkat signifikan kurang dari 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Tabel 4.9 : Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.01384374
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.077
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.120

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,120 lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4.10 : Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.239	3.424		1.238	.219		
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.315	.127	.279	2.478	.015	.554	1.804
Kesadaran Wajib Pajak	.394	.117	.355	3.375	.001	.635	1.576
Sanksi Pajak	.013	.202	.006	.064	.949	.691	1.447
Penerapan E-Samsat	.055	.136	.036	.404	.687	.866	1.154

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolonieritas karena nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk semua variabel memiliki nilai tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10. Sehingga model regresi tersebut layak digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1 : Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot



Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola yang menyebar, dimana titik-titik menyebar secara acak, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk dipakai dalam memprediksi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-samsat.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Berganda

**Tabel 4.11 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.575 ^a	.331	.303	2.056

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Samsat , Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Peraturan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, menunjukkan hasil uji koefisien determinasi yang memiliki nilai R² (Adjusted R Square) dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Dari hasil pengolahan diatas dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,331, hal ini berarti bahwa 33,1% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel

pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-samsat. Sisanya sebesar 66,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti pada penelitian ini.

Hasil Uji T

Tabel 4.12 : Hasil Uji T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.239	3.424		1.238	.219
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.315	.127	.279	2.478	.015
Kesadaran Wajib Pajak	.394	.117	.355	3.375	.001
Sanksi Pajak	.013	.202	.006	.064	.949
Penerapan E-Samsat	.055	.136	.036	.404	.687

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$KWPKB = 4,239 + 0,315.x1 + 0,394.x2 + 0,013.x3 + 0,055.x4 + e$$

Keterangan :

- KWPKB = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- x1 = Pengetahuan Peraturan Perpajakan
- x2 = Kesadaran Wajib Pajak
- x3 = Sanksi Pajak
- x4 = Penerapan E-Samsat
- a = Konstanta
- bl = Koefisien Regresi
- e = Standar Error

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Koefisien variabel pengetahuan peraturan perpajakan memiliki t hitung sebesar 2,478 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $100 - 5$, t tabel 1,66105 dengan tingkat signifikansi 0,15 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terbukti.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Koefisien variabel kesadaran wajib pajak memiliki t hitung sebesar 3,375 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $100 - 5$, t tabel 1,66105 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 diterima. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (H_2) yang

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terbukti.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Koefisien variabel sanksi pajak memiliki t hitung sebesar 0,064 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $100 - 5$, t tabel 1,66105 dengan tingkat signifikansi 0,949 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (H_3) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terbukti.

4. Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Koefisien variabel penerapan e-samsat memiliki t hitung sebesar 0,404 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $100 - 5$, t tabel 1,66105 dengan tingkat signifikansi 0,687 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (H_4) yang menyatakan penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terbukti.

Hasil Uji F

Tabel 4.13 : Uji Pengaruh Simultan (F Hitung)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.739	4	49.685	11.756	.000 ^b
	Residual	401.501	95	4.226		
	Total	600.240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-Samsat, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Hasil output diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 11.756 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$. Jadi model regresi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau dapat dikatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan peraturan perpajakan memiliki t hitung sebesar 2,478 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $100 - 5$, t tabel 1,66105 dengan tingkat signifikansi 0,15 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak mengubah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki t hitung sebesar 3,375 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $100 - 5$, t tabel 1,66105 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_a diterima. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (H_2) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga meningkat.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa variabel sanksi pajak memiliki t hitung sebesar 0,064 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $100 - 5$, t tabel 1,66105 dengan tingkat signifikansi 0,949 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H_a ditolak. Hal ini berarti sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (H_3) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mengubah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa variabel penerapan e-samsat memiliki t hitung sebesar 0,404 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $100 - 5$, t tabel 1,66105 dengan tingkat signifikansi 0,687 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H_a ditolak. Hal ini berarti penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (H_4) yang menyatakan penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-samsat tidak mengubah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

V. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa tau atau tidaknya wajib pajak mengenai pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya system e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diusulkan saran yang dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada penelitian berikutnya menggunakan metode kuesioner wawancara langsung dengan responden agar responden akan lebih paham dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita maksud, sehingga data yang diperoleh dapat lebih valid .
2. Disarankan kepada penelitian berikutnya untuk dapat mengganti atau menambahkan variabel-variabel independen lain yang belum dibahas dalam penelitian ini.
3. Disarankan kepada penelitian berikutnya untuk membahas lebih luas mengenai pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti tidak bisa mendampingi responden satu per satu dalam pengisian kuesioner, dikarenakan dalam satu waktu lebih dari satu responden yang datang ke Kantor Bersama Samsat. Oleh karena itu, responden kurang paham atau kurang jelas untuk pertanyaan yang ditanyakan dalam pengisian kuesioner.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-samsat. Sementara masih banyak variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan data penelitian untuk wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur karena keterbatasan waktu.

VI. DAFTAR REFERENSI

- Abdul Asri Harahap. (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: BPFPE.
- Abd. Asri Harahap. (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik, Jakarta: Integrita Dinamika Pres.
- Angraini, Dian and Khairani, Siti. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- Apriliyana, P. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP Samsat Kota Surakarta.
- Arum Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap).
- Casal, Sandro. (2016). Tax Compliance Depends on Voice of Taxpayers.
- Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 1–15.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gnap, Jozef & Konecny, Vladimir. (2015). Motor Vehicle Taxation In The Slovak Republic And Its Impacts In The Context Of Fiscal Decentralization. Slovakia.

Jogiyanto. (2008). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: ANDI.

Komalasari, T. Puput dan Nashih. (2005). Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tariff The Testing on The Impact of Income Types. Simposium Nasional Akuntansi VIII. 554.

Manik Asri, Wuri. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan (Edisi Revisi 2013). Yogyakarta : Andi.

Masari, Ni Made Galih & Suartana, I Wayan. (2019). Effect Of Tax Knowledge, Service Quality, Tax Examination, And Technology Of Compliance Regional Tax Mandatory.

Muliari, N.K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 1-23.

Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar, 2(3), 661–677.

Rahayu. (2010). Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Jakarta.

Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Samudra, A. A. (2015). Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Siti Kurnia Rahayu. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. (2007). Statistika untuk Penelitian. Jawa Barat: Alfabeta.

Susanti, Niken Apriliana. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialiasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).

Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2, 345–357.

Tjahjono, Achmad & Husein, M. Fahri. (2005). Perpajakan Edisi 3. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.

Utama, I Wayan Mustika. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.

Widayanti dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas. (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi* 13.

Winasari, Anggi. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang).

Wulandari, T. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom Fekon*, 2(2).

Yolani, I. M., Djatikusuma, E. S., & Sugara, K. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui ATM terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Menggunakan ATM (Studi Kasus di Kantor Samsat Palembang), (x), 1–11.

Yuniar, A. (2017). Lebih Mudah Bayar Pajak Online, Begini Cara Lengkapnya. Retrieved January 4, 2018.